

JASA KUASA HUKUM PAJAK LAINNYA (ADVISER)

- 1. Membimbing, advokasi dan menasehati Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban Perpajakannya melalui Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yaitu "Self Assessment System" sesuai perundang-undangan dan peraturan perpajakan.**
- 2. Membimbing dan melindungi Wajib Pajak (WP) dalam menyusun Laporan Keuangan Komersil (SAK) menjadi Laporan Keuangan Fiscal untuk SPT.**
- 3. Melakukan review Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, untuk SPT Masa, agar pelaporan tepat waktu.**
- 4. Advokasi Wajib Pajak, untuk mencegah Pidana di Bidang Perpajakan.**